



P U T U S A N

NOMOR: 3008 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SETIAWATI, bertempat tinggal di Perumahan Griya Tiga Putri Blok D.I Jalan PDAM. Tirta Musi, Bukit Lama Ilir Barat I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1. M. TABRONI AZ., S.H., M.Hum., 2. HEDDY SULISTYO, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Nitikan Baru Gg. Srikandi No. 6 Yogyakarta, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding ;

m e l a w a n :

SRI RAHAYU, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto No. 10 Pasar Sore Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **HASTIN DIRGANTARI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Tanggul Retno H. 36 Salatiga, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D A N:

- 1. BANK CENTRAL ASIA (BCA)**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 15 Salatiga;
- 2. SRI MOELYANI**, bertempat tinggal di Perumahan Ringin Pitu Indah Blok C No. 9-10 Tulungagung, para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan turut Tergugat/para turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Salatiga pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa almarhumah ibu Susilowati adalah penduduk Jalan KH Abdul Hamid 974 Salatiga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 3008 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1963 Almarhumah Ibu Susilowati menikah dengan almarhum Joso Budiarto (meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1973) di Slawi dan mempunyai tiga orang anak;

Bahwa ketiga anak tersebut adalah (1) Sri Moeljani (turut Tergugat) yang beralamat di Perumahan Ringin Pitu Indah Blok C No. 9-10 Tulungagung, (2) Setiawati, yang beralamat di Perumahan Griya Tiga Putri Blok D I Jalan PDAM. Tirta Musi, Bukit Lama Ilir Barat I Palembang 30139 (Tergugat-I) dan Sri Rahayu yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 10 Pasar Sore, Tegal (Penggugat);

Bahwa pada tanggal 30 November 2004, Ibu Susilowati meninggal dunia karena kecelakaan Pesawat Lion Air di Bandara Adi Sumarno Surakarta;

Bahwa almarumah Ibu Susilowati meninggalkan warisan berupa tabungan di Bank Central Asia (BCA) Cabang Salatiga dengan tabungan Tahapan Rekening Nomor 0130361129 dan Tapres Rekening No. 0136009791 atas nama Ibu Susilowati;

Bahwa Penggugat (Sri Rahayu), Tergugat I (Setiawati), dan turut Tergugat (Sri Moelyani) adalah anak sah dari almarhum Ibu Susilowati serta merupakan ahli waris yang sah dari warisan berupa tabungan di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Salatiga yang berupa tabungan Tahapan Rekening No. 0130361129 dan Tapres Rekening No. 0136009791 atas nama Ibu Susilowati;

Bahwa Penggugat sebagai anak dan ahli waris yang sah dari almarhumah Ibu Susilowati, sangat membutuhkan dana untuk modal usaha, maka Penggugat berusaha untuk mencairkan dana tersebut ke BCA Kantor Cabang Salatiga;

Bahwa Penggugat dan turut Tergugat sudah berusaha mencairkan tabungan tersebut kepada Tergugat II (BCA Kantor Cabang Salatiga) dengan membawa Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani Kepala Kelurahan Salatiga dan Kepala Kecamatan Sidorejo serta Akta Keterangan Waris No. 04/Akta/KW/2005/PN.Sal., yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri Salatiga kepada Pimpinan BCA Cabang Salatiga tetapi tidak bisa diberikan dengan alasan semua ahli waris harus menanda tangani surat permohonan pencairan rekening;

Bahwa pencairan dana di kedua tabungan pada BCA Kantor Cabang Salatiga menemui kesulitan karena Tergugat I (Setiawati) tidak bersedia mencairkan tabungan tersebut tanpa alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 3008 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2005, Hastin Dirgantari, SH kuasa hukum Penggugat telah bertemu dengan Yonatan Hermanto, Kepala Satuan Kerja Hukum dan Keputusan PT. BCA Tbk. yang beralamat di Wisma BCA Jalan Jenderal Sudirman Kav. 22-23 Jakarta Utara membicarakan tentang pencarian tabungan di rekening tersebut;

Bahwa pembicaraan tersebut kemudian menimbulkan sebuah surat dengan No. 303/HKM/2005, tertanggal 16 Agustus 2005 dari PT Bank Central Asia Tbk melalui satuan kerja hukum dan keputusan yang isi suratnya sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui siapa ahli waris yang berhak dari nasabah, maka ahli waris nasabah harus menyerahkan akta keterangan waris yang dibuat oleh Notaris yang berisi pernyataan Notaris mengenai siapa ahli waris nasabah yang berhak mewaris;
2. Pencairan dan penutupan rekening atas nama nasabah yang terdapat di PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) harus dilakukan oleh seluruh ahli waris nasabah yang berhak berdasarkan akta keterangan waris yang dibuat oleh Notaris tersebut di atas, apabila ada ahli waris yang tidak dapat datang langsung ke Cabang BCA untuk melakukan pencairan dan penutupan rekening nasabah, maka ahli waris yang bersangkutan harus membuat surat kuasa kepada orang yang ditunjuk oleh ahli waris tersebut yang minimal dilegalisasi oleh Notaris;
3. Namun demikian dalam hal terdapat sengketa antara para ahli waris nasabah menyangkut harta peninggalan nasabah berupa rekening tabungan yang ada di BCA, maka pencairan dana rekening milik nasabah hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan siapa saja ahli waris dari nasabah dan memerintahkan BCA untuk menyerahkan dana kepada pihak/ahli waris yang ditunjuk dalam putusan pengadilan tersebut;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya Bapak Abdul Habir, SH mendapatkan surat dari BCA Cabang Salatiga No. 105/SLA/2006 menyatakan:

- Dalam kasus pencairan dana milik ibu Susilowati (almarhumah) telah terjadi perselisihan/sengketa di antara ahli waris almarhumah melalui surat tertanggal 29 Mei 2006;
- Sehubungan dengan adanya sengketa ahli waris almarhumah tersebut maka sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI. Untuk



menetapkan siapa saja ahli waris almarhumah harus dilakukan melalui putusan Pengadilan Negeri bukan dengan penetapan Pengadilan Negeri;

Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai ketentuan Pasal 118 ayat 2 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini bisa diterima, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Salatiga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Salatiga agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (Sri Rahayu), Tergugat I (Setiawati), dan turut Tergugat (Sri Moelyani) sebagai ahli waris almarhumah ibu Susilowati;
3. Menyatakan tabungan tahapan rekening No. 0130361129 dan tapres rekening No. 0136009791 merupakan harta warisan dari Susilowati yang menjadi hak waris almarhumah Ibu Susilowati;
4. Menyatakan bahwa masing-masing ahli waris: Penggugat, Tergugat I (petama) dan turut Tergugat mendapatkan 1/33 (sepertiga)) dan jumlah tabungan tahapan rekening No. 00130361129 dan tapres rekening No. 0136009791 atas nama almarhumah Susilowati;
5. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat II (kedua) yaitu BCA Cabang Salatiga, untuk mencairkan dana dari tabungan tahapan rekening No. 0130361129 dan tapres rekening No. 0136009791 atas nama almarhumah Susilowati supaya diserahkan kepada ahli waris almarhumah Susilowati;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Jika Ketua Pengadilan Negeri Salatiga menghendaki lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada prinsipnya kami menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
- 2 Tentang kewenangan mengadili:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dua orang Tergugat yakni Tergugat I dan turut Tergugat (mestinya sebagai Tergugat Pokok) adalah berdomisili hukum diluar Wilayah Pengadilan Negeri Salatiga, sedang satu-satunya yang berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Salatiga adalah Tergugat II itupun bukan berkapasitas sebagai Tergugat pokok sehingga apabila Penggugat mendasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR adalah sangat tidak tepat, sebab ketentuan tersebut dapat dipakai apabila antara para Tergugat ada hubungan hukum baik sebagai debitur dan atau sebagai penanggung, dalam perkara aquo Tergugat II hanya sebagai pihak yang ketitipan uang yang apabila sewaktu-waktu diambil oleh orang yang berhak, maka Tergugat II akan melaksanakan pencairan uang tersebut, (tentu apabila segala persyaratan telah dipenuhi), terlebih-lebih sesuai dengan title gugatan Penggugat adalah gugatan harta warisan (padahal Tergugat II sama sekali bukan ahli waris dari orang tua Penggugat maupun Tergugat), sehingga dengan demikian penempatan Tergugat II maupun turut Tergugat dalam gugatan ini, semata-mata hanya mengelabui Majelis Hakim, oleh karena itu jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Gugatan Penggugat Kabur:

a. Tentang subjeckum litis Tergugat:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendudukan dalil waris anak yakni Ny. Sri Moelyani dalam kapasitas sebagai turut Tergugat akan tetapi baik dalam posita maupun petitum gugatannya sama sekali tidak menyebutkan alasan-alasannya, mengapa demikian, padahal kedudukan antara Penggugat dan Tergugat I, dengan Ny. Sri Moelyani adalah sama, dengan demikian mengakibatkan gugatan Penggugat kabur, dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menempatkan PT. Bank BCA Cab. Salatiga sebagai pihak Tergugat II adalah sangat tidak tepat karena PT Bank BCA bukanlah sebagai ahli waris dari almarhumah Ny. Susilowati, padahal dalam title gugatannya menyebutkan gugatan warisan, dengan demikian subjeckum litis Tergugat menjadi kabur dan karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 3008 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penempatan PT. Bank BCA Cab. Salatiga apabila diajukan dalam kapasitas sebagai Tergugat mestinya Direksi PT. Bank BCA yang berkedudukan hukum di Jakarta c/q Pimpinan Cabang PT. Bank BCA Salatiga, maka dengan demikian telah terjadi *error in subyekta* dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Tentang objectum litis:

Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak menyebutkan nominal obyek gugatan dan tidak terinci, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

c. Posita dan petitum tidak sinkron:

Bahwa gugatan Penggugat ternyata antara posita dan petitumnya tidak sinkron karena petitum (point 4) menyebutkan dibagi masing-masing sepertiga, akan tetapi tidak didahului dengan posita yang jelas, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Menurut ketentuan Kantor PT. Bank Central Asia dalam hal pencairan dana untuk nasabah yang meninggal dunia untuk WNI keturunan Tionghoa menurut syarat-syarat yang sudah ditetapkan yaitu Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini bila tidak ada sengketa;
- Kalau syarat tersebut terpenuhi yaitu Akta Keterangan Waris, dan sepanjang ada putusan Pengadilan Negeri maka pihak Kantor PT. Bank Central Asia bisa mencairkannya;
- PT. Bank Central Asia Cabang Salatiga ada dua rekening tabungan atas nama Susilowati dan terdapat jumlah saldo akan tetapi belum diblokir;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Salatiga supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Sri Moelyani (turut Tergugat), Setiawati (Tergugat I) dan Sri Rahayu (Penggugat) adalah ahli waris almarhumah Ibu Susilowati;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 3008 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tabungan PT. Bank Central Asia (BCA) Cabang Salatiga berupa tabungan tahapan rekening No. 001303661129 dan tapres rekening No. 001366009791 atas nama almarhumah Ibu Susilowati adalah tabungan pribadi ibu Susilowati yang merupakan harta warisan bagi ketiga anaknya sebagai ahli waris;
3. Menyatakan bahwa masing-masing ahli waris mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah tabungan tahapan rekening No. 0130361129 dan tapres Rekening No. 0136009791 atas nama almarhumah Ibu Susilowati;
4. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat II (kedua) yaitu BCA Cabang Salatiga untuk mencairkan dana dari tabungan tahapan rekening No. 0130361129 dan tapres rekening No. 001360097791 atas nama almarhumah Ibu Susilowati kepada ahli waris nama almarhumah Ibu Susilowati;
5. Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Salatiga telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt.G/2008/PN.Sal. tanggal 26 November 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Salatiga berwenang (berkompetensi) memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I ditolak untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat (Sri Rahayu), Tergugat I (Setiawati), dan turut Tergugat (Sri Moeljani), sebagai ahli waris almarhumah Ibu Susilowati;
3. Menyatakan tabungan terhadap rekening No. 0130361129 dan tapres rekening No. 01336009791 merupakan harta warisan dari Susilowati yang menjadi hak waris almarhumah Ibu Susilowati;
4. Menyatakan bahwa masing-masing ahli waris: Penggugat, Tergugat I (pertama) dan turut Tergugat mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah tabungan tahapan rekening No. 0130361129 dan tapres rekening No. 0136009791 atas nama almarhumah Susilowati;
5. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat II (kedua) yaitu BCA Cabang Salatiga, untuk mencairkan dana dari tabungan tahapan rekening No. 0130361129 dan tapres rekening No. 00136009791 atas nama

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 3008 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Susilowati supaya diserahkan kepada ahliwaris almarhumah Susilowati;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp. 649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum turut Tergugat tunduk dan mentaati isi putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 109/Pdt./2009/PT.Smg. tanggal 27 Mei 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan kuasa khusus tanggal 29 Juli 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 10/Pdt.G/2008/PN.Sal. jo. No. 109/Pdt/2009/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 31 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 3 September 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat dan turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa kami tidak sependapat dan sangat berkeberatan terhadap putusan judex factie yang dimohonkan kasasi ini khususnya dalam eksepsi karena selain telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 3008 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar juga tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan;

2. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie yang menyatakan bahwa istilah turut Tergugat dalam teori tidak kenal (vide halaman 19), dan yang ada hanya Tergugat, sehingga gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, padahal kalau judex factie cermat dan teliti, sesuai dengan title dan pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pembagian warisan sedang turut Tergugat bertempat tinggal diluar wilayah Pengadilan Negeri Salatiga sehingga seharusnya yang diberlakukan adalah ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, selain dari pada itu pertimbangan judex factie telah keliru (yang menyatakan bahwa turut Tergugat adalah orang yang mempunyai kepentingan tetap tidak mau menuntut haknya, konstuksi hukum yang demikian adalah keliru, sebab apabila dia tidak mau menggugat, maka kualitasnya adalah sebagai Tergugat berkepentingan bukan turut Tergugat, oleh karena itu jelaslah bahwa judex factie telah keliru dalam menerapkan hukumnya, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan;
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie yang menolak eksepsi Tergugat I khususnya dimasukannya Tergugat II, sebab dimasukannya Tergugat II (Bank BCA Cab. Salatiga) dalam perkara ini adalah merupakan akal-akalan Penggugat saja dalam rangka untuk mngelabui judex factie, sebab bukanlah sebenarnya apabila sudah ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Ny. Susilowati (almarhumah), dan para ahli waris telah dinyatakan sebagai ahli waris yang sah, maka tanpa dilibatkannya Tergugat II dalam perkara ini tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun, dan BCA tentu akan mencairkan dana tersebut karena masih ada sengketa dari para ahli waris ini terbukti bahwa di dalam perka a quo ada pihak lain yang merasa memiliki obyek sengketa (*intervinien*), dengan demikian dalam perkara a quo berlakulah ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, dengan demikian semestinya judex factie (Pengadilan Negeri Salatiga) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian jelaslah bahwa judex factie telah keliru dalam menerapkan hukumnya oleh karrena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan, vide Pasal 118 ayat (1) HIR);

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 3008 K/Pdt/2009



4. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga tentang kualitas Tergugat II (vide halaman 19) yang oleh Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dilihat dan dipertimbangkan secara cermat langsung diambil alih dan dianggap benar, sebab bukanlah cabang adalah sebagai kepanjangan tangan dari pusat, maka dalam melakukan tindakan hukum mestinya harus sejalin dan sepengetahuan dari pusat (sifat hubungan hukumnya adalah sebagai pemberian kuasa) sebab kedudukan daerah hanyalah sebagai pemberi kuasa, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata khususnya yang menyangkut perjanjian pemberian kuasa (vide Pasal 1807 KUHPerdata), maka mestinya yang digugat adalah pemberi kuasa, dengan tidak dilibatkannya pimpinan pusat, mengakibatkan gugatan Penggugat cacat dalam bentuk dan hukumnya, dengan demikian jelaslah bahwa judex factie telah keliru dalam menerapkan hukumnya, dan karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan;
5. Bahwa kami tidak sependapat dan sangat berkeberatan atas putusan judex factie yang menolak permohonan Intervensi yang diajukan oleh suami Tergugat I sebab putusan tersebut selain tidak sesuai dengan hukum yang berlaku juga ternyata dijatuhkan tanpa prosedur yang benar, sebab sesuai dengan namanya adalah gugatan intervensi, maka gugatan itu seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, bukan diajukan kepada Majelis Hakim a quo perkara ini (ini adalah atas anjuran/perintah Majelis Hakim), lebih-lebih bahwa Majelis Pengadilan Negeri Salatiga langsung memberikan putusan sela tanpa memberikan kesempatan kepada para pihak khususnya Penggugat Intervensi untuk mengajukan dalih dalihnya maupun bukti-bukti, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga diputus dengan putusan sela menolak gugatan intervensi tersebut dan oleh Pengadilan Tinggi Semarang putusan sela tersebut langsung dikuatkan dengan tanpa memberikan pertimbangan apapun, terlebih-lebih lagi dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang mengenai gugatan intervensi sama sekali tidak disebut-sebut bahkan tidak masuk sebagai pihak, oleh karena itu putusan tersebut jelas-jelas telah cacat dalam bentuk dan asas *audi et alteram partem*, dengan demikian jelaslah bahwa judex factie telah keliru dalam menerapkan hukumnya, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan;



6. Bahwa kami sangat keberatan dan menolak keras putusan *judex factie* yang dimohonkan kasasi ini, sebab selain putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah juga tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan;
7. Bahwa semua keberatan-keberatan yang kami sampaikan dalam eksepsi, mohon dimasukan dan dipertimbangkan dalam keberatan pada putusan pokok perkara ini;
8. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut pada dictum 2, karena selain putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hokum yang tidak benar, karena setelah kami baca secara seksama ternyata tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat juga telah keliru dalam membuat konstruksi hukumnya, yakni hanya mendasarkan satu bukti tertulis saja sehingga melanggar asas *unus testis nulus testis*, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan, karena melanggar hukum dan atau asas hukum acara yang berlaku;
9. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga (vide halaman 21) sebab menurut pendapat Pemohon Kasasi alasan/tindakan Bank BCA Salatiga tidak melakukan pencairan uang tersebut sudah benar dan tidak melanggar hukum (justru dalam rangka melaksanakan asas prudensial banking), sebab sesuai dengan hukum yang berlaku dan kami berkeyakinan apabila ada putusan pengadilan uang menyatakan siapa yang berhak terhadap obyek sengketa dan semua pihak tidak ada sengketa dan mereka bersepakat untuk mengambil/mencairkan uang tersebut, maka Bank BCA akan mencairkannya (bukankah masalahnya adalah uang itu milik siapa, sehingga masih dalam sengketa ini terbukti muncul gugatan ini), akan tetapi anehnya hal itu dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanpa memberikan alasan-alasannya, dengan demikian putusan tersebut haruslah dibatalkan;
10. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan *judex factie* yang menyatakan, bahwa obyek sengketa adalah milik almarhum Ny. Susilowati (vide halaman 25 Putusan Pengadilan Negeri Salatiga), karena putusan *judex factie* tersebut tanpa mempertimbangkan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Ny. Susilowati pekerjaannya adalah menjahit maka adalah sangat mustahil kalau seorang yang



pekerjaannya menjahit punya uang sebesar itu, lebih-lebih secara *de facto* dan *de jure* yang melakukan pengiriman adalah suami Tergugat I, maka dengan tidak diipertimbangkan hal itu, *judex factie* telah melanggar hukum acara yang berlaku dan melanggar asas *audi et alteram partem*, maka sudah sepantasnyalah apabila putusan tersebut dibatalkan;

11. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan *judex factie* tersebut yang menyatakan bahwa kualitas dari suami Tergugat I/Pemohon Kasasi tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan apakah sebagai kreditur atau debitur, padahal dalam kasus a quo jelas jelas bahwa yang menyetor adalah suami Tergugat I/Pemohon Kasasi, maka jelas bahwa kedudukan almarhumah Ny. Susilowati hanya sebagai pihak yang menerima/debitur sedang suami Tergugat I adalah sebagai krediturnya (alm. Ny. Susilowati hanya menampung uang Penggugat Intervensi/suami Tergugat I) yang selanjutnya uang tersebut akan digunakan untuk menjalankan usaha bersama (kongsi), jadi jelaslah bahwa hubungan hukum antara suami Tergugat I/Pemohon Kasasi dengan almarhum Ny. Susilowati adalah hubungan hukum kongsi (*van zedelijke lechaam*), dengan demikian jelaslah *judex factie* telah keliru dalam mengkonstruksi hukum dan salah dalam menerapkan hukumnya, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan dan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Bahwa untuk membuktikan lebih lanjut kepemilikan obyek sengketa masih belum jelas, dan karenanya PT Bank BCA tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan uang tabungan kepada Penggugat tersebut karena obyek sengketa masih dalam sengketa yakni diajukannya gugatan Intervensi oleh suami Tergugat I/Pemohon Kasasi, namun gugatan Intervensi tersebut oleh *judex factie*, sebab Pengadilan Negeri Salatiga dalam memeriksa dan memutus selain tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat Intervensi, untuk mengajukan jawab menjawab, juga tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalih-dalih gugatannya, juga dalam pengajuannya sejak awal cacat hukum karena oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga diperintahkan untuk mengajukan langsung kepada Majelis Hakim pemeriksa bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, oleh karena itu jelaslah bahwa *judex facie* telah keliru/melanggar hukum acara yang berlaku, juga melanggar asas *audi et alteram partem*, oleh karena itu putusan *judex factie* tersebut haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 12:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SETIAWATI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SETIAWATI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 April 2009** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs.H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd

Drs.H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., M.H.
NIP : 040044809.